

Peluang dan Tantangan Terhadap Fenomena *Thrifting* di Indonesia

Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih^{1*}, Ni Putu Ega Parwati²

^{1,2} Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

*nikm.irma@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Thrifting merupakan praktik membeli dan menjual barang bekas, praktik ini menawarkan alternatif ekonomi yang berkelanjutan dan lebih hemat bagi konsumen. Namun, kegiatan ini beroperasi dalam kerangka hukum yang ketat terkait impor barang, khususnya pakaian bekas. Pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil lokal dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Larangan ini diatur dalam berbagai peraturan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, yang secara tegas menyatakan bahwa barang-barang tertentu, termasuk pakaian bekas, dilarang untuk diimpor. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peluang serta tantangan dalam menangani *thrifting* di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara regulasi praktik *Thrifting* ini tidak dilarang selama yang diperjualbelikan bukan barang impor, namun meskipun *thrifting* memberikan peluang bagi pelaku usaha dan konsumen, begitu juga dengan tantangannya dalam hal kepatuhan terhadap regulasi impor yang ketat. Upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi bagi penyelundupan pakaian bekas juga menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap industri dalam negeri, namun regulasi yang ada masih perlu dipertegas terkait pengawasan praktik bisnis *Thrifting* di Indonesia.

Kata Kunci: Impor, Regulasi, *Thrifting*

1. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang paling fundamental dan telah berlangsung sejak peradaban manusia berkembang. Aktivitas ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian, baik di tingkat lokal maupun global (Panjaitan, 2024). Transaksi jual beli melibatkan proses pertukaran barang atau jasa dengan nilai tertentu, biasanya berupa uang, dengan tujuan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Di era modern, bentuk-bentuk transaksi jual beli semakin beragam, mulai dari perdagangan konvensional di pasar hingga perdagangan daring melalui platform *e-commerce* (Riswanto, 2024). Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga mengalami perubahan, di mana aspek harga, kualitas, dan keberlanjutan mulai menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keputusan pembelian.

Salah satu bentuk jual beli yang kini berkembang pesat di kalangan masyarakat adalah praktik *thrifting*, yaitu aktivitas membeli dan menjual barang bekas yang masih layak pakai. *Thrifting* tidak hanya sekadar menawarkan produk dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga dipandang sebagai solusi ramah lingkungan dalam mengurangi limbah konsumsi, khususnya limbah tekstil. Fenomena ini tumbuh sebagai respons terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan konsumsi yang lebih bijak (Zulfa, 2024). Konsumen mulai melihat *thrifting* sebagai alternatif untuk memperoleh produk berkualitas tanpa harus membeli barang baru, yang sering kali memiliki dampak lingkungan lebih besar. Selain itu, *thrifting* turut memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil yang mengkhususkan diri dalam perdagangan barang bekas.

Meskipun praktik *thrifting* memiliki berbagai manfaat dari aspek ekonomi dan lingkungan, di Indonesia kegiatan ini menghadapi sejumlah tantangan serius dari sisi regulasi. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah larangan impor pakaian bekas. Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ini dengan tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri dan mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pakaian bekas impor, yang biasanya dijual dengan harga sangat murah, dikhawatirkan akan menekan daya saing produk tekstil lokal dan mengganggu pertumbuhan sektor industri nasional. Larangan ini juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap risiko kesehatan yang mungkin timbul dari penggunaan pakaian bekas yang tidak terjamin kebersihannya.

Aturan terkait larangan impor pakaian bekas di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan penting. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 secara jelas memasukkan pakaian bekas ke dalam daftar barang yang dilarang untuk diimpor. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya mendukung industri domestik tetapi juga melindungi konsumen dari risiko barang bekas yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.

Larangan impor pakaian bekas di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dan industri lokal. Pakaian bekas sering kali tidak memenuhi standar kebersihan yang diperlukan, yang dapat berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, seperti penyebaran penyakit atau infeksi. Dengan adanya regulasi yang ketat, pemerintah berupaya mencegah masuknya barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk lokal yang lebih aman dan berkualitas.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, yang menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, memperjelas pengaturan mengenai kategori barang yang dilarang untuk diimpor, termasuk pakaian bekas. Dengan demikian, peraturan ini menjadi payung hukum bagi petugas bea dan cukai dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Selain itu, hal ini memberikan pedoman bagi para pelaku usaha untuk memahami batasan dan ketentuan yang berlaku dalam perdagangan barang di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta pasar yang lebih adil dan berkelanjutan bagi produk-produk dalam negeri.

Di sisi lain, larangan impor pakaian bekas juga dapat memicu inovasi dan kreativitas dalam industri tekstil domestik. Pelaku usaha lokal diharapkan dapat mengembangkan produk yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan pasar. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, pelatihan, dan akses ke teknologi terbaru juga diperlukan untuk memperkuat daya saing produk lokal. Dengan begitu, tidak hanya industri tekstil yang akan berkembang, tetapi juga perekonomian nasional secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, larangan ini menimbulkan dilema bagi berbagai pihak. Di satu sisi, kebijakan ini penting untuk melindungi produsen lokal dan mencegah persaingan tidak sehat dengan barang impor bekas. Di sisi lain, banyak konsumen merasa bahwa barang-barang *thrifting* memberikan pilihan yang lebih terjangkau dan bervariasi dibandingkan dengan produk baru. Selain itu, pedagang kecil yang menggantungkan usahanya pada penjualan pakaian bekas impor mengalami kesulitan akibat keterbatasan pasokan barang. Munculnya pasar gelap atau perdagangan ilegal pakaian bekas juga menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan ini, karena sejumlah barang impor masih ditemukan di pasar meskipun sudah dilarang. Hingga Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menangani praktik *thrifting* di Indonesia, khususnya dalam konteks regulasi impor pakaian bekas.

Pelanggaran terhadap larangan impor pakaian bekas terus terjadi hingga saat ini. Bahkan volumenya memuncak pada tahun 2019, yaitu 417,73 ton (US\$6,07 juta), jauh meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya 107,98 ton (US\$1,79 juta). Pada tahun 2020, volumenya turun drastis seiring terjadinya pandemi Covid-19, yaitu 65,91 ton (US\$0,49 juta) dan volume tersebut turun lagi pada tahun 2021 menjadi 7,94 ton (US\$0,04 juta). Pasca Covid-19, volumenya kembali meningkat pada tahun 2022, yaitu 26,22 ton (US\$0,27 juta), dibandingkan tahun 2021 (Cahyaningrum, 2024).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan *Thrifting* di Indonesia? Bagaimana peluang dan tantangan terhadap fenomena *Thrifting* di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, guna menganalisis berbagai peraturan yang mendasari kebijakan larangan impor serta implikasinya bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi kebijakan yang seimbang antara kepentingan perlindungan industri nasional dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah perdagangan ilegal pakaian bekas.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi dan hukum, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih berkeadilan. *Thrifting* sebagai fenomena sosial-ekonomi memerlukan perhatian lebih agar dapat dikelola secara bijak tanpa mengorbankan kepentingan industri dalam negeri, kebutuhan konsumen, dan keberlanjutan lingkungan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Thrifting adalah konsep yang merujuk pada kegiatan membeli pakaian atau barang bekas yang masih layak pakai, biasanya dengan harga lebih murah dibandingkan barang baru. Pada dasarnya, *thrifting* memungkinkan konsumen mendapatkan produk yang masih dalam kondisi baik, terkadang bahkan bermerek atau berkualitas tinggi, tanpa harus mengeluarkan biaya besar (Ibrahim, 2024). Konsep ini

semakin populer, terutama di kalangan anak muda yang tertarik dengan gaya berpakaian unik dan berkelanjutan. *Thriftling* juga menjadi alternatif bagi mereka yang ingin tampil *fashionable* dengan cara yang ramah lingkungan, sekaligus mengurangi limbah industri *fashion* (Ibrahim, 2024).

Keberlanjutan adalah salah satu nilai utama dalam praktik *thriftling*. Industri *fashion* adalah salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia, dengan dampak negatif pada lingkungan mulai dari pencemaran air, penggunaan energi yang tinggi, hingga emisi gas rumah kaca. Dengan membeli pakaian bekas, konsumen ikut memperpanjang siklus hidup pakaian tersebut, sehingga mengurangi jumlah sampah tekstil yang harus dibuang atau dibakar (Suryamin, 2024). Dalam konteks ini, *thriftling* tidak hanya menjadi tren gaya hidup, tetapi juga gerakan sosial yang bertujuan menjaga lingkungan.

Selain aspek lingkungan, *thriftling* juga menawarkan pengalaman yang unik dalam berbelanja. Setiap item dalam toko *thriftling* biasanya berbeda satu sama lain, sehingga memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menemukan barang-barang unik yang tidak dapat ditemukan di toko biasa (Suyanto, 2024). Proses mencari barang di toko *thriftling* sering kali diibaratkan sebagai "berburu harta karun," yang membawa kegembiraan tersendiri bagi para pencinta *fashion*. Konsumen bisa menemukan item yang jarang atau bahkan tidak diproduksi lagi, yang memberikan nilai tambah tersendiri.

Di sisi lain, *thriftling* juga berdampak positif pada perekonomian, terutama bagi komunitas lokal. Banyak toko *thriftling* atau toko barang bekas dikelola oleh usaha kecil atau organisasi nirlaba yang membantu masyarakat setempat (Saputro, 2024). Dengan membeli di toko *thriftling*, konsumen mendukung roda perekonomian lokal dan memberikan kontribusi pada pengembangan bisnis kecil. Dalam beberapa kasus, hasil penjualan dari toko *thriftling* juga digunakan untuk kegiatan sosial atau amal, yang menambah nilai positif dari kegiatan ini.

Secara keseluruhan, konsep *thriftling* memiliki banyak manfaat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, *thriftling* telah berkembang dari sekadar alternatif hemat menjadi tren yang digandrungi oleh berbagai kalangan. Praktik ini tidak hanya mencerminkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan perubahan dalam pola konsumsi, di mana masyarakat mulai mempertimbangkan dampak lingkungan dari pilihan belanja mereka.

3. METODE

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis sumber pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2007). Metode ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan serta literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Di sisi lain, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses untuk mengidentifikasi aturan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum sebagai respons terhadap masalah hukum yang ada (Marzuki, 2017). Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sistem norma yang berlandaskan pada asas-asas, peraturan perundang-undangan, perjanjian, doktrin, dan putusan pengadilan. Konsep ini sangat relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas, di mana tujuan utamanya adalah untuk menggali dan menemukan elemen-elemen hukum yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menganalisis permasalahan hukum melalui norma-norma ataupun hukum yang berkaitan dengan peluang dan tantangan *thriftling* di Indonesia secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji seluruh aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan sedang diteliti. Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memiliki pengertian sebagai penelitian yang digunakan dengan menyelaraskan pendapat atau doktrin hukum dengan problematika yang sedang dibahas. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengkajian dan pemahaman terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan pembahasan artikel ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif-analisis.

4. TEMUAN & DISKUSI

4.1 Pengaturan Thrifting di Indonesia

Pengaturan *thriftling* di Indonesia menjadi topik yang semakin relevan seiring dengan berkembangnya tren pakaian bekas yang diminati oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. *Thriftling*, yang merujuk pada praktik membeli pakaian bekas dengan harga yang lebih terjangkau, dinilai memiliki beberapa manfaat, seperti mendukung gaya hidup berkelanjutan serta mengurangi limbah tekstil. Meskipun menawarkan alternatif konsumsi yang lebih ramah lingkungan, praktik *thriftling* ini menghadirkan tantangan terkait legalitas dan regulasi, terutama dalam aspek impor barang bekas yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat serta industri tekstil dalam negeri.

Peraturan mengenai *thriftling* di Indonesia melibatkan beberapa aspek hukum, khususnya terkait regulasi impor pakaian bekas yang diatur oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang impor pakaian bekas dalam rangka melindungi industri tekstil lokal dan mencegah masuknya barang-barang yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Namun, dengan adanya tingginya permintaan akan pakaian bekas dari luar negeri, pasar *thriftling* tetap tumbuh, baik melalui jalur online maupun di pasar tradisional, yang menimbulkan kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan.

Kebijakan terkait *thriftling* di sisi yang lain juga berdampak pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bisnis ini, baik penjual maupun pembeli yang menganggap *thriftling* sebagai solusi untuk mendapatkan produk yang lebih terjangkau dan unik (Putro, 2023). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akan pengaturan yang lebih jelas dan tegas dari pemerintah dalam menangani *thriftling* di Indonesia, termasuk bagaimana regulasi ini dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap industri lokal serta memberikan ruang bagi pasar pakaian bekas yang terus berkembang.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), yang telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023, mengatur bahwa setiap importir harus mengimpor barang dalam kondisi baru. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1), dengan sanksi tegas bagi pelanggar berupa pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga lima miliar rupiah, sesuai Pasal 111 UU Perdagangan. Selain itu, Pasal 51 ayat (2) yang telah diperbarui juga melarang pengimporan barang yang telah ditetapkan sebagai barang terlarang, di mana pelanggaran terhadap ketentuan ini juga diancam dengan hukuman serupa dalam Pasal 112 ayat (2).

Pemerintah menetapkan pedoman kriteria barang yang dilarang diimpor melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, yang mengubah Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Daftar Barang yang Dilarang Ekspor dan Impor. Dalam peraturan tersebut, pakaian bekas, yang tercakup dalam kode HS 6309.00.00 dan tertera di Bagian IV mengenai Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas, termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor. Dengan demikian, importasi pakaian bekas adalah aktivitas yang melanggar peraturan perdagangan.

Selain larangan impor, UU Perdagangan juga melarang peredaran barang yang telah dinyatakan terlarang untuk diperdagangkan. Sesuai Pasal 36 UU Perdagangan, pelaku usaha yang memperdagangkan barang terlarang, seperti pakaian bekas impor, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga lima miliar rupiah berdasarkan Pasal 110 UU Perdagangan. Ketentuan ini diperkuat oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang perdagangan barang yang tidak memenuhi standar, dengan ancaman pidana yang sejalan dengan Pasal 62 ayat (1), yaitu pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga dua miliar rupiah.

Larangan perdagangan pakaian bekas impor ini berlaku tidak hanya pada perdagangan konvensional tetapi juga pada perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pihak yang menyediakan fasilitas atau media iklan elektronik wajib memastikan bahwa konten iklan tidak melanggar aturan yang berlaku. Jika konten iklan tersebut melanggar ketentuan, pihak penyedia juga bertanggung jawab atas isi atau materi iklan yang ditayangkan.

Dengan adanya berbagai regulasi ini, jelas bahwa peredaran pakaian bekas impor di Indonesia, baik melalui jalur konvensional maupun elektronik, dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dan denda. Peraturan ini diharapkan dapat melindungi konsumen serta menjaga standar barang yang beredar di Indonesia dari potensi bahaya atau ketidaksesuaian yang dapat timbul dari barang-barang bekas yang tidak terjamin kualitasnya.

Meskipun sudah ada regulasi yang melarang impor dan perdagangan pakaian bekas, khususnya melalui *e-commerce*, pengawasan terhadap aktivitas tersebut masih belum sistematis. Peraturan yang ada memang menetapkan larangan dan sanksi bagi pelanggaran impor serta perdagangan pakaian bekas, baik secara konvensional maupun digital. Namun, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai tata cara pengawasan yang efektif untuk mengendalikan transaksi pakaian bekas impor di platform *e-commerce*.

Ketiadaan sistem pengawasan yang terperinci ini membuat penjualan pakaian bekas impor tetap marak terjadi di berbagai platform daring. Pelaku usaha *e-commerce* kerap memanfaatkan celah regulasi ini dengan tetap menawarkan produk pakaian bekas impor yang sebenarnya terlarang. Penjual dapat dengan mudah memasarkan barang-barang ini tanpa mekanisme pengawasan langsung yang mampu mendeteksi dan menindaklanjuti aktivitas tersebut secara real-time.

Mengingat popularitas *thriftling* dan tingginya permintaan akan barang bekas di kalangan konsumen, perlu adanya peraturan khusus yang mengatur sistem pengawasan pada *e-commerce*. Peraturan ini penting agar pengawasan dapat dilakukan secara konsisten dan tepat sasaran, sehingga penjualan barang-barang yang dilarang, seperti pakaian bekas impor, dapat dicegah secara efektif.

4.2 Peluang dan Tantangan Fenomena Thrifting di Indonesia

Larangan impor pakaian bekas di Indonesia disertai ancaman sanksi hukum sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Menurut Kanter dan Sianturi, sanksi berfungsi sebagai alat pemaksa, dorongan, atau jaminan agar setiap individu menaati norma hukum serta sebagai konsekuensi bagi pelanggar hukum. Diharapkan, sanksi ini dapat mengingatkan masyarakat akan konsekuensi pelanggaran serta menciptakan efek jera atau *deterrence effect* bagi para pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya.

Peningkatan jumlah pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia telah menyebabkan lonjakan limbah tekstil di negara ini. Data menunjukkan bahwa hanya 20 persen dari total 350.000 pakaian bekas yang diterima masih layak dijual, sementara sisanya, yaitu sekitar 80 persen, berakhir sebagai limbah yang tidak terpakai (Hasiana, 2023). Situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan, mengingat dampaknya terhadap lingkungan.

Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya, yang setara dengan 12 persen dari total limbah rumah tangga. Angka ini mencerminkan betapa seriusnya permasalahan pengelolaan limbah tekstil di negara kita, yang semakin diperparah oleh meningkatnya jumlah pakaian bekas yang diimpor.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam impor pakaian bekas, mencapai 26,22 persen dengan total nilai impor mencapai \$272.146 dibandingkan tahun sebelumnya (Sadya, 2023). Kenaikan ini menunjukkan bahwa permintaan akan pakaian bekas masih tinggi, tetapi berdampak buruk terhadap pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar menjadi langkah penting dalam menekan impor pakaian bekas. Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan pada tahun 2023 telah memusnahkan pakaian dan alas kaki bekas senilai Rp174,8 miliar yang diduga melanggar aturan impor (Impor Pakaian Bekas, 2024). Terbaru, pemerintah juga memusnahkan pakaian bekas ilegal senilai hampir Rp50 miliar (Purwantono, 2024). Tindakan ini sesuai Pasal 100 ayat (4) UU Perdagangan yang memberi wewenang bagi petugas untuk merekomendasikan penarikan barang dari distribusi atau pemusnahan barang yang melanggar.

Selain penegakan hukum, pengawasan ketat dari hulu hingga hilir juga diperlukan untuk mencegah masuknya pakaian bekas impor. Di tingkat hulu, pengawasan bertujuan untuk menghentikan masuknya barang ini ke wilayah Indonesia. Andry Satrio Nugroho dari Indef mengungkapkan adanya 'beking' yang memungkinkan pakaian bekas impor masuk, termasuk melalui jalur tidak resmi atau "jalur tikus" di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (Zuhdi, 2024). Maka dari itu, diperlukan satuan tugas gabungan dari Bea Cukai, Kepolisian, dan TNI untuk menghadang kapal pengangkut pakaian bekas di jalur-jalur ini. Pengawasan di tingkat hilir juga harus diperketat, termasuk pada perdagangan konvensional dan digital. Aktivitas perdagangan pakaian bekas impor melalui e-commerce dan media sosial menjadi perhatian karena berpotensi melanggar aturan.

Contohnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, meminta Instagram untuk mencabut akun yang memperjualbelikan pakaian bekas impor (Purwantono, 2024). Koordinasi antar lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Koperasi dan UKM, diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Di samping pengawasan, pemberdayaan UMKM juga penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pakaian bekas impor. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan agar UMKM mampu memproduksi pakaian berkualitas dengan harga yang bersaing. Hal ini juga menjadi langkah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar lokal.

Kampanye GNBB (Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia) perlu terus digalakkan agar masyarakat lebih tertarik membeli produk-produk lokal, khususnya yang dihasilkan oleh UMKM. Melalui kampanye ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai produk dalam negeri dan mendukung keberlangsungan usaha kecil menengah dalam industri pakaian. Melalui upaya yang terkoordinasi antara penegakan hukum, pengawasan, dan pemberdayaan UMKM, pelanggaran atas larangan impor pakaian bekas diharapkan dapat ditekan secara efektif. Dengan demikian, industri pakaian dalam negeri dapat berkembang lebih baik dan menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Fenomena *thrifting* atau berbelanja barang bekas di Indonesia semakin digemari, terutama di kalangan anak muda yang tertarik pada fashion terjangkau dan gaya unik, meskipun berkembang pesat, menyimpan tantangan hukum yang signifikan. Di satu sisi, *thrifting* menawarkan alternatif berbelanja yang terjangkau bagi banyak anak muda, memungkinkan mereka untuk menemukan pakaian dengan desain unik dan harga yang ramah di kantong. Aktivitas ini sering kali dilakukan melalui berbagai platform online dan bazar, yang memfasilitasi pertukaran dan pembelian barang bekas. Namun, kebangkitan budaya ini

tidak dapat dipisahkan dari regulasi yang mengatur impor barang bekas, yang berpotensi menciptakan masalah bagi pelaku usaha dan konsumen.

Mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah direvisi, impor pakaian bekas dilarang dengan tegas, demi melindungi industri lokal dan kesehatan masyarakat. Pakaian bekas impor yang tidak memenuhi syarat dapat mengandung risiko kesehatan dan keamanan, seperti penyakit atau bahan berbahaya. Pasal 47 ayat (1) dari undang-undang ini menekankan bahwa semua barang impor harus dalam kondisi baru, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi pidana yang berat. Dengan demikian, praktik *thrifting* yang melibatkan pakaian bekas impor berpotensi mengancam stabilitas hukum dan menimbulkan dilema bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ini.

Keberlanjutan *thrifting* di Indonesia memerlukan perhatian lebih pada pengembangan regulasi yang seimbang, yang tidak hanya melindungi kepentingan industri lokal tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam fashion. Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memfasilitasi sistem pengelolaan barang bekas yang legal, misalnya dengan menerapkan regulasi khusus untuk barang bekas domestik yang aman dan memenuhi standar tertentu. Dengan pendekatan yang tepat, *thrifting* dapat menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang lebih luas, berkontribusi pada keberlanjutan dan pengurangan limbah, sekaligus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan *thrifting* menjadi lebih rumit dengan adanya regulasi lanjutan yang melarang peredaran pakaian bekas impor, baik melalui perdagangan konvensional maupun digital. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, pakaian bekas yang tercakup dalam kode HS 6309.00.00 telah masuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor, termasuk yang disebutkan pada Bagian IV terkait Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas. Pengusaha yang tetap memperdagangkan barang-barang tersebut, baik secara langsung atau melalui *e-commerce*, dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga lima miliar rupiah sesuai Pasal 110 UU Perdagangan. Dengan adanya aturan ini, diharapkan *thrifting* dengan pakaian bekas impor bisa dikurangi demi menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen serta daya saing produk dalam negeri.

Di sisi lain, regulasi perdagangan melalui *e-commerce*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019, mewajibkan pihak penyedia platform untuk memastikan konten iklan yang ada tidak melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 35, penyedia fasilitas iklan elektronik bertanggung jawab atas materi yang ditayangkan. Namun, kurangnya sistem pengawasan yang *eVisien* menyebabkan peredaran pakaian bekas impor tetap marak di platform daring. Banyak penjual yang memanfaatkan celah regulasi ini untuk menawarkan produk yang dilarang dengan cara yang sulit terpantau. Hal ini mengindikasikan perlunya aturan pengawasan yang lebih spesifik dan ketat bagi aktivitas *thrifting* berbasis daring.

Selain tantangan di bidang hukum, fenomena *thrifting* juga menghadirkan aspek ekonomi yang kompleks bagi industri pakaian lokal. Maraknya pakaian bekas impor, yang biasanya dijual dengan harga murah, menekan daya saing produk lokal, khususnya bagi UMKM. Untuk melawan persaingan ini, UMKM di sektor pakaian perlu didukung dengan pelatihan dan pengembangan kualitas produk agar dapat menghasilkan pakaian yang dapat bersaing dari segi kualitas dan harga. Selain itu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) bisa terus digencarkan untuk mendorong masyarakat memilih produk dalam negeri dan mendukung ekonomi lokal.

Dengan pertumbuhan *thrifting*, regulasi yang lebih rinci dan sistem pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tren konsumsi masyarakat dengan perlindungan konsumen dan industri dalam negeri. Fenomena ini sebenarnya dapat menjadi peluang positif bagi *sustainable fashion* jika diatur dan dikelola dengan baik. Namun, penegakan hukum, pengawasan, serta dukungan bagi UMKM perlu dilakukan dengan lebih konsisten agar *thrifting* tidak bertentangan dengan regulasi dan tetap sejalan dengan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat serta memperkuat perekonomian nasional.

Pengaturan *thrifting* di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan praktik ini tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi lokal. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah memperkuat regulasi mengenai impor pakaian bekas dengan lebih jelas dan tegas. Pemerintah perlu mengidentifikasi kriteria dan standar kesehatan yang harus dipenuhi oleh barang bekas yang akan dipasarkan. Dengan adanya regulasi yang transparan, diharapkan dapat meminimalkan risiko terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan praktik *thrifting* mereka.

Edukasi kepada masyarakat mengenai *thrifting* yang aman dan bertanggung jawab sangat perlu untuk dilakukan. Sosialisasi mengenai perbedaan antara barang bekas yang berkualitas dan barang yang tidak layak pakai sangat penting, terutama bagi konsumen yang baru mengenal praktik ini. Melalui program edukasi, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya memilih produk dengan bijak dan

memperhatikan dampak lingkungan dari keputusan konsumsi mereka. Edukasi ini juga dapat menciptakan kesadaran tentang pengurangan limbah tekstil dan pentingnya keberlanjutan dalam mode.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem *thriftifing* yang sehat. Pemerintah dapat mendorong pelaku usaha *thriftifing* untuk mendaftar dan mendapatkan lisensi resmi, sehingga mereka dapat beroperasi dengan mengikuti regulasi yang ada. Dengan menciptakan wadah komunikasi antara semua pihak, berbagai isu yang berkaitan dengan *thriftifing* dapat diatasi secara lebih efektif. Selain itu, kerjasama ini juga dapat mendorong inovasi dalam cara penjualan dan distribusi barang bekas, seperti penggunaan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar.

Pengembangan inisiatif lokal yang mendukung *thriftifing* juga dapat menjadi solusi untuk mengatur praktik ini. Misalnya, pemerintah dapat memfasilitasi pameran atau bazar khusus pakaian bekas yang tidak hanya menyediakan wadah bagi penjual dan pembeli, tetapi juga menjadikan acara ini sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang keberlanjutan dan dampak positif dari *thriftifing*. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, diharapkan pengaturan *thriftifing* di Indonesia dapat berjalan seimbang, memberikan manfaat ekonomi sambil tetap menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.

5. KESIMPULAN

Regulasi praktik *Thriftifing* ini tidak dilarang selama yang diperjualbelikan bukan barang impor, namun meskipun *thriftifing* memberikan peluang bagi pelaku usaha dan konsumen, begitu juga dengan tantangannya dalam hal kepatuhan terhadap regulasi impor yang ketat. Upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi bagi penyelundupan pakaian bekas juga menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap industri dalam negeri, namun regulasi yang ada masih perlu dipertegas terkait pengawasan praktik bisnis *Thriftifing* di Indonesia. Edukasi masyarakat tentang praktik *thriftifing* yang aman dan bertanggung jawab sangat penting, terutama dalam menjelaskan perbedaan antara barang bekas berkualitas dan yang tidak layak pakai, terutama bagi konsumen baru. Melalui program edukasi, diharapkan masyarakat dapat memilih produk secara bijak dan menyadari dampak lingkungan dari keputusan konsumsi mereka, serta memahami pentingnya mengurangi limbah tekstil dan keberlanjutan dalam mode. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah (NGO) menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem *thriftifing* yang sehat, di mana pemerintah dapat mendorong pelaku usaha untuk mendaftar dan mematuhi regulasi. Dengan membangun komunikasi antara semua pihak, isu terkait *thriftifing* dapat ditangani lebih efektif, dan inovasi dalam penjualan serta distribusi barang bekas dapat didorong, termasuk penggunaan platform digital. Pengembangan inisiatif lokal seperti pameran atau bazar pakaian bekas juga dapat mendukung praktik ini, sekaligus memberikan edukasi tentang keberlanjutan dan dampak positif *thriftifing*. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, diharapkan pengaturan *thriftifing* di Indonesia dapat seimbang, memberikan manfaat ekonomi, dan menjaga kesehatan masyarakat serta lingkungan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningrum, Dian. 2024. Penanganan Pelanggaran Larangan Impor Pakaian Bekas. *Info Singkat*, Vol. XVI, No. 5. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. <http://pusaka.dpr.go.id>
- Citra Narada Putri. 2022. "Impor Baju Bekas Dilarang, Apa Dampaknya bagi Lingkungan dan Bisnis Thrifting di Masa Depan?" Tersedia pada: <https://www.parapuan.co/read/533448323/impor-baju-bekas-dilarang-apa-dampaknya-bagilingkungan-dan-bisnis-thrifting-di-masa-depan?page=all>.
- Dovana Hasiana. 2023. "Impor Pakaian Bekas Ilegal Disebut Hanya Menambah Jumlah Sampah di Indonesia." tersedia pada: <https://www.idxchannel.com/economics/impor-pakaian-bekas-ilegaldisebut-hanya-menambah-jumlah-sampah-di-indonesia>.
- Ibrahim, R., Bumulo, S., & Apajulu, S. (2024). Fenomena Thrifting Fashion di Era Milenial (Studi pada Mahasiswa Pengguna Thrifting Fashion di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo). *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 136-145.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Panjaitan, R. A., Usnan, A., Holten, V. M., Putra, A. A., & Mahipal, S. H. (2024). Penyelesaian Kasus Sengketa Transaksi Bisnis Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Syariah. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 1154-1172.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

- Purwantono, I. (2024, Februari 19). Sulitnya Berantas Penyelundupan Baju Bekas, Menteri Teten Angkat Tangan. *Inilahsulsei.com*. <https://www.inilahsulsei.com/sulitnya-berantas-penyelundupan-baju-bekas-menteri-teten-angkat-tangan/>.
- Putro, P. L., & Nugroho, T. D. (2023). Pro dan Kontra Larangan Thrifting. *Jurnal Analis Kebijakan*, 7(2), 196-213.
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saputro, M. S. A., Santoso, A. P. A., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., & Ramadhani, S. P. D. (2024). Dampak Penjualan Barang Thrifting Di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 278-285.
- Sarnita Sadya. 2023. "Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton Pada 2022", tersedia pada: <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryamin, P. C., Durahman, D., Zulfikar, R., Fani, R., Pratama, A., Sari, W. P., ... & Setiani, A. (2024). Edukasi Bahaya Thrifting Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Sukamulya. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 279-287.
- Suyanto, A. R. D., Vindata, S. K., Tilawah, T., & Kusmayati, N. K. (2024). Fenomena Thrifting Dikalangan Mahasiswa Akibat Perubahan Gaya Hidup Modern. *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 5(1), 11-20.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Zuhdi, N. (2024, Februari 26). Banyak Beking di Balik Baju Bekas Impor. *Media Indonesia*.
- Zulfa, D., Anwar, N., & Riananda, S. (2024). Pengaruh Brand Image, Persepsi Harga, Dan Lifestyle Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Thrifting Di Online Shop. *Inovasi Makro Ekonomi (IME)*, 6(3).